



# Strategi Pengembangan UMKM Marbule Martabak & Drink Melalui Pendampingan Legalitas Usaha

Talitha Ferina Aileen Fauzi\*, Valencia Martha, Gracia Nathania, Muhammad Thio Faza Saidina, Budi Setiawan

Universitas Pradita

**Abstrak:** Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam stabilitas perekonomian nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, khususnya terkait aspek legalitas dan formalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan UMKM Marbule Martabak & Drink melalui program pendampingan legalitas usaha sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan daya saing, perlindungan hukum, dan keberlanjutan bisnis di pasar yang kompetitif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam kepada pemilik usaha, observasi lapangan secara langsung, serta studi dokumentasi yang komprehensif. Proses pendampingan dilakukan secara terstruktur dan integratif, meliputi aktivasi akun pada sistem *Online Single Submission* (OSS), optimalisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi, pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk perlindungan merek dagang dan logo, pengurusan sertifikasi halal guna menjamin standar kualitas produk, serta penguatan aspek pemasaran melalui strategi *rebranding* dan pemanfaatan media sosial secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan legalitas mampu meningkatkan pemahaman pemilik UMKM secara signifikan terhadap pentingnya formalisasi usaha, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, kepemilikan legalitas yang lengkap membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengakses sumber pembiayaan formal perbankan serta berbagai program pemberdayaan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendampingan legalitas yang terintegrasi dengan strategi pengembangan pemasaran merupakan fondasi strategis dalam mentransformasi UMKM dari usaha informal menjadi entitas bisnis yang profesional, legal, dan memiliki keberlanjutan jangka panjang.

**Keywords:** UMKM, Pendampingan Legalitas Usaha, Marbule, Pengembangan Usaha.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/umkm.v2i3.1005>

\*Correspondence: Talitha Ferina Aileen Fauzi

Email:

[talitha.ferina@student.pradita.ac.id](mailto:talitha.ferina@student.pradita.ac.id)

Received: 29-11-2025

Accepted: 26-12-2025

Published: 05-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role as the main pillar of national economic stability; however, in practice, they still face various fundamental challenges, particularly regarding business legality and formality aspects. This study aims to analyze the development strategy of the MSME "Marbule Martabak & Drink" through a business legality assistance program as a systematic effort to enhance competitiveness, legal protection, and business sustainability in a competitive market. The research method employed is a descriptive qualitative approach with a case study method, where data were collected through in-depth interviews with the business owner, direct field observations, and comprehensive documentation studies. The assistance process was conducted in a structured and integrative manner, encompassing the activation of the Online Single Submission (OSS) system account, optimization of the Business Identification Number (NIB) as an official identity, registration of Intellectual Property Rights (IPR) for trademark and logo protection, processing of Halal certification to guarantee product quality standards, and strengthening marketing aspects through rebranding strategies and effective social media utilization. The research results indicate that legality assistance significantly increases MSME owners' understanding of the importance of business formalization, strengthens legal certainty, and enhances credibility and consumer trust in the products offered. Furthermore, possessing complete legality opens greater opportunities for business actors to access formal banking financing sources and various government empowerment programs. This study concludes that integrated legality assistance combined with marketing development strategies serves as a strategic foundation in transforming*

*MSMEs from informal ventures into professional, legal, and long-term sustainable business entities.*

*Keywords: MSMEs, Business Legality Assistance, Marbule, Business Development.*

---

## **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan (Tambunan, 2021). Keberadaan UMKM tidak hanya sekadar penopang ekonomi, tetapi juga sumber inovasi dan ketahanan ekonomi di tengah berbagai gejolak pasar. Namun, dalam perjalanannya, banyak UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan manajerial yang menghambat potensi pertumbuhannya, salah satunya adalah isu legalitas usaha. Keterbatasan pemahaman dan akses terhadap perizinan dan legalitas formal sering kali menjadi kendala utama bagi UMKM untuk naik kelas, mengakses permodalan formal (perbankan), serta memperluas pasar secara profesional (Setiawan & Santoso, 2020).

Marbule Martabak & Drink, sebagai salah satu UMKM yang bergerak di sektor kuliner, menunjukkan potensi pasar yang cerah, tetapi seperti banyak UMKM lainnya, entitas ini masih berada dalam tahap pengembangan awal yang rentan. Kurangnya legalitas formal, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau sertifikasi produk yang relevan, menempatkan usaha ini pada posisi yang kurang kompetitif dan berisiko dari sisi kepatuhan hukum (Widodo & Kusuma, 2022). Legalitas usaha adalah standar yang harus dipenuhi pelaku usaha, izin usaha merupakan bentuk dokumen resmi dari institusi berwenang, seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 20 Tahun 2008, pada UU ini menyatakan bahwa diperbolehkan dan disahkan seseorang atau badan yang melakukan suatu usaha apabila sudah memiliki dokumen resmi (Gilang et al., 2025).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menekankan pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi produk sebagai faktor peningkatan daya saing UMKM (Dewi & Priyono, 2023). Namun, masih terdapat gap penelitian terkait kajian empiris yang mengintegrasikan pendampingan legalitas usaha dengan strategi pengembangan pemasaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam satu model pendampingan yang komprehensif, khususnya pada UMKM kuliner skala mikro. Sebagian besar studi masih bersifat normatif atau berfokus pada satu aspek legalitas tertentu tanpa menggambarkan proses pendampingan secara holistik (Sitompul et al., 2022).

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan UMKM Marbule Martabak & Drink melalui pendampingan legalitas usaha yang terintegrasi, meliputi aktivasi akun OSS, optimalisasi Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran HKI merek dan logo, pengurusan sertifikasi halal, serta penguatan pemasaran melalui rebranding dan pemanfaatan media sosial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pendampingan legalitas dapat berkontribusi terhadap peningkatan daya saing, kredibilitas, dan keberlanjutan UMKM (Gunadi et al., 2024).

Transformasi UMKM dari kegiatan usaha berbasis informal menuju entitas yang terintegrasi dalam sistem hukum formal dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun keberlanjutan usaha jangka panjang. Formalisasi usaha memungkinkan UMKM memperoleh kepastian hukum, memperkuat struktur kelembagaan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar yang kompetitif (Beck & Demirgüç-Kunt, 2006; Williams & Shahid, 2016). Dalam konteks ini, legalitas usaha berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang menjembatani UMKM dengan ekosistem ekonomi formal.

Di Indonesia, pengakuan hukum terhadap UMKM diwujudkan melalui kepemilikan perizinan usaha yang terintegrasi secara digital, salah satunya melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berperan sebagai identitas administratif tunggal yang menghubungkan pelaku usaha dengan sistem perpajakan, perbankan, serta program pembinaan pemerintah (Ardiansyah & Setyawan, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki identitas usaha formal cenderung memiliki tingkat kepercayaan institusional yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah menjalin relasi dengan lembaga keuangan dan mitra usaha strategis (OECD, 2017; Kusumawardani & Prabowo, 2020).

Bagi UMKM sektor kuliner, aspek legalitas usaha perlu diperkuat melalui sertifikasi produk yang menjamin keamanan dan mutu pangan. Sertifikasi halal dan standar keamanan pangan berperan sebagai sinyal kualitas (*quality signaling*) yang mampu mengurangi asimetri informasi antara produsen dan konsumen (Akerlof, 1970; Nurrachmi, 2018). Keberadaan sertifikasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas pelanggan dan perluasan segmentasi pasar, khususnya pada konsumen yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap standar kesehatan dan kehalalan produk (Azam & Abdullah, 2020).

Namun, kompleksitas regulasi serta keterbatasan literasi hukum dan administratif masih menjadi hambatan utama bagi UMKM mikro dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha. Oleh karena itu, program pendampingan atau inkubasi bisnis dipandang sebagai mekanisme intervensi yang efektif untuk mempercepat proses formalisasi UMKM. Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana asistensi teknis, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengambilan keputusan pelaku usaha (Bruton et al., 2015; Mulyani & Arifin, 2021).

Pendampingan legalitas yang efektif ditandai oleh pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, mencakup penguatan aspek administrasi, penyusunan standar operasional produksi, serta pemenuhan persyaratan sertifikasi mutu. Pendekatan ini terbukti mampu menurunkan risiko hukum, memperluas akses pasar formal seperti ritel modern dan kemitraan usaha, serta meningkatkan tingkat kepercayaan dari konsumen dan lembaga pembiayaan (Sarfati, 2020; Rahman & Yudhistira, 2022). Dengan demikian, pendampingan legalitas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM secara struktural.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai strategi pengembangan UMKM melalui pendampingan legalitas usaha pada UMKM Marbule Martabak & Drink di Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali proses, makna, serta dinamika sosial yang terjadi dalam konteks nyata secara holistik (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu pemilik UMKM dan tim pendamping. Wawancara difokuskan pada pengalaman, pemahaman, dan persepsi informan terkait proses formalisasi usaha, kendala legalitas, serta dampak pendampingan terhadap pengelolaan dan pengembangan usaha. Teknik wawancara mendalam dipilih karena efektif dalam menggali informasi subjektif dan reflektif yang tidak dapat diperoleh melalui metode kuantitatif (Guest, Namey, & Saldaña, 2012).

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif non-aktif untuk mengamati secara langsung praktik operasional usaha, pengelolaan administrasi, serta proses pendampingan legalitas tanpa melakukan intervensi terhadap aktivitas UMKM. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data kontekstual yang memperkuat temuan wawancara dan meminimalkan bias persepsi informan (Yin, 2018). Selanjutnya, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dokumen pengajuan sertifikasi halal, serta materi promosi usaha sebagai data pendukung.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikodekan, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola hubungan antar-temuan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses analisis berlangsung untuk menjaga konsistensi interpretasi data.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas (trustworthiness) hasil penelitian, digunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data. Triangulasi sumber dan teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan kredibilitas temuan (Denzin, 2012). Selain itu, member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan utama untuk memastikan kesesuaian makna dan mengurangi risiko kesalahan interpretasi (Lincoln & Guba, 1985). Dengan penerapan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki

tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang memadai serta relevan dengan konteks pengembangan UMKM

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, UMKM Marbule Martabak & Drink memiliki potensi usaha yang cukup menjanjikan, khususnya karena produk martabak dan minuman merupakan jenis kuliner yang memiliki permintaan pasar stabil. Namun demikian, pada tahap awal penelitian, usaha ini masih dikelola dengan formalitas seadanya dan UMKM Marbule baru memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM ini belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas usaha yang menjadi prasyarat penting dalam pengembangan usaha secara berkelanjutan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Setiawan dan Santoso (2020) yang menyatakan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala administratif akibat keterbatasan pemahaman terhadap regulasi usaha.

Ketidak lengkapan legalitas usaha berdampak pada terbatasnya akses Marbule Martabak & Drink terhadap pembiayaan formal, program pemberdayaan pemerintah, serta peluang kerja sama dengan mitra usaha yang mensyaratkan status hukum yang jelas. Selain itu, pengelolaan administrasi usaha seperti pencatatan keuangan dan dokumentasi operasional masih dilakukan secara sederhana. Kondisi ini memperkuat pandangan Tambunan (2021) bahwa UMKM yang beroperasi secara informal cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dan sulit untuk meningkatkan skala usahanya.



**Gambar 1.** Kondisi UMKM Marbule sebelum pendampingan pengembangan usaha

Pendampingan legalitas usaha dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dimulai dengan pemberian edukasi kepada pemilik UMKM mengenai pentingnya formalisasi usaha. Pada tahap ini, pemilik usaha diberikan pemahaman bahwa legalitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryana (2023) yang menegaskan bahwa formalisasi merupakan fondasi utama transformasi UMKM menuju entitas bisnis yang profesional.



**Gambar 2.** Wawancara dan Pemberian edukasi kepada pemilik UMKM Marbule

Tahap berikutnya adalah pendampingan teknis dalam proses pendaftaran akun OSS untuk dapat melanjutkan pengembangan legalitas lain dari NIB yang telah dibuat sebelumnya. Tim pendamping membantu pemilik UMKM dalam menyiapkan data usaha, mengisi formulir pendaftaran, serta memastikan kesesuaian informasi NIB hingga berhasil terdaftar dalam akun OSS. Kepemilikan NIB dari UMKM marbule telah dimiliki sejak 2020, namun untuk akun OSS belum diaktifkan karena pembuatan di tahun 2020 dilakukan melalui pihak lain. Selain pentingnya NIB, akun OSS juga memberikan identitas hukum yang sah bagi usaha dan menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan perbankan serta program pemerintah (Gunadi et al., 2025).

Selain pendampingan administratif, proses ini juga mencakup penyesuaian praktik operasional usaha agar selaras dengan standar dasar keamanan pangan dan kebersihan serta hak kekayaan intelektual. Pemilik UMKM mulai diarahkan untuk memahami persyaratan sertifikasi produk dan perlindungan kekayaan intelektual seperti sertifikasi halal dan HKI sebagai langkah lanjutan pengembangan usaha. Pendekatan komprehensif ini sesuai dengan model pendampingan UMKM yang menekankan integrasi antara aspek legal, manajerial, dan operasional (Sitompul et al., 2022). Hak kekayaan intelektual yang di daftarkan di DJKI adalah merk dagang dan logo.

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA APPLICATION FORM OF INDOONESIAN TRADEMARK REGISTRATION	
<b>Data Permohonan (Application)</b>	
Nomor Transaksi Number of Transaction	: IPT2025279656
Nomor Permohonan Number of Application	: DID2025127086
Tanggal Penerimaan Receipt Date	: 2025-11-24 19:29:19
Asal Permohonan Office of Origin	: Online Filing
Tipe Permohonan Type of Application	: Merek Dagang
Jenis Permohonan Sub Type of Application	: Usaha Mikro dan Usaha Kecil
<b>Data Merek (Description of Mark)</b>	
Tipe Merek Type of Mark	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Referensi Label Merek Reference Name in Mark Label	: MARBULE
Deskripsi Description	: Label merek berbentuk lingkaran dengan ilustrasi martabak manis di tengah dan tulisan berupa dekoratif dalam warna coklat, krem, dan oranye.
Warna Colors	: Cokelat tua, Cokelat muda/ krem, Oranye, Hijau, Merah, Kuning
Terjemahan Transliteration	: Tidak Ada Terjemahan
Transliterasi/Pengucapan Transliteration	
Disclaimers	: Tidak termasuk perlindungan atas frasa "SUPPORTED BY NDSIPAR 2023", "PRADITA UNIVERSITY", logo Pradita University, frasa "MARTABAK & DRINK", frasa "SEJAK 2020", serta elemen dekoratif/generik pada tepi lingkaran

**Gambar 3.** Pendaftaran HKI merek dagang berupa logo Marbule.

Selain HKI pembuatan sertifikat halal juga dilakukan oleh pendamping dari mahasiswa, untuk pembuatan sertifikat halal banyak proses yang harus dilalui seperti membuat surat pernyataan, pengajuan permohonan melalui RT dan RW setempat, serta pengajuan ke kelurahan dengan pendamping halal dari lembaga pendamping Edukasi Wakaf Indonesia. Setelah bertemu dengan pendamping halal akan diarahkan untuk membuat di website SI HALAL untuk mendaftarkan produk yang akan di proses pembuatan sertifikat halalnya.



**Gambar 4.** Pendaftaran sertifikat halal didampingi lembaga pendamping Edukasi Wakaf Indonesia..

Pendampingan legalitas juga disertai berbagai strategi pengembangan diantaranya *rebranding* logo yang didaftarkan HKI, pembuatan spanduk promosi untuk keperluan marketing, menambahkan menu yang sebelumnya tidak ada, pembuatan tabel menu yang terstruktur, dan pembuatan akun sosial media seperti tiktok dan instagram untuk memperluas informasi promosi.



**Gambar 5.** Spanduk promosi yang telah terpasang di depan toko Marbule.



Gambar 6. Akun sosial media dan konten dari aplikasi Tiktok milik Marbule.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya perubahan positif dalam struktur dan pola pengelolaan UMKM Marbule Martabak & Drink. Terdaftaranya HKI dan sertifikat halal serta media promosi meningkatkan kepercayaan diri pemilik usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen dan mitra potensial. Legalitas usaha memberikan kepastian hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan, sebagaimana dikemukakan oleh Widodo dan Kusuma (2022).



Gambar 7. Sertifikat Halal yang sudah terbit milik Marbule.

Dari sisi daya saing, legalitas usaha membuka peluang yang lebih luas bagi Marbule Martabak & Drink untuk mengakses pembiayaan formal dan mengikuti program pengembangan UMKM. Kondisi ini mendukung temuan Dewi dan Priyono (2023) yang menyatakan bahwa legalitas dan sertifikasi produk memiliki peran strategis dalam

meningkatkan daya saing UMKM kuliner, terutama dalam membangun loyalitas konsumen dan memperluas jangkauan pasar.

Pendampingan legalitas usaha tidak hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi juga berimplikasi pada keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Formalisasi usaha mendorong perubahan pola pikir pemilik UMKM dari orientasi bertahan menjadi orientasi pertumbuhan dan pengelolaan usaha yang lebih terencana. Hal ini sejalan dengan Siregar dan Hasan (2021) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas manajerial merupakan indikator penting dalam pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan strategi pengembangan yang efektif bagi UMKM kuliner. Melalui intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan, UMKM dapat bertransformasi dari usaha informal menjadi entitas bisnis yang legal, profesional, dan berdaya saing. Temuan ini memperkuat kerangka pemikiran penelitian bahwa legalitas usaha merupakan prasyarat penting dalam menciptakan UMKM yang berkelanjutan.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pengembangan UMKM Marbule Martabak & Drink. Kondisi awal UMKM yang masih beroperasi secara informal, khususnya tanpa kepemilikan akun Online Single Submission (OSS), menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek pengetahuan digitalisasi hukum, akses permodalan, serta peluang pengembangan pasar. Hal tersebut menegaskan bahwa legalitas usaha menjadi kebutuhan mendasar bagi UMKM untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Proses pendampingan legalitas yang dilakukan secara terstruktur, mulai dari edukasi pentingnya formalisasi usaha hingga pendampingan teknis pendaftaran akun Online Single Submission (OSS), hak kekayaan intelektual (HKI) merek dagang terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilik UMKM terhadap pengelolaan usaha yang lebih profesional. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mendorong penyesuaian praktik operasional usaha agar sejalan dengan standar dasar keamanan pangan dan persyaratan sertifikasi produk.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan kredibilitas dan daya saing UMKM Marbule Martabak & Drink. Kepemilikan legalitas usaha dan upaya pemasaran memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang yang lebih luas dalam mengakses pembiayaan formal dan program pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, formalisasi usaha melalui pendampingan legalitas berperan penting dalam mentransformasi UMKM dari usaha informal menjadi entitas bisnis yang legal, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha dan pengembangan dalam sisi pemasaran tidak hanya berdampak pada pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi fondasi strategis dalam pengembangan UMKM kuliner. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pelaku UMKM, perguruan tinggi, dan pemerintah dalam merancang program pendampingan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata UMKM.

## Referensi

- Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>
- Ardiansyah, R., & Setyawan, A. A. (2021). Digitalisasi perizinan usaha dan implikasinya terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–158.
- Azam, A., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47–59.
- Beck, T., & Demirgüç-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Bruton, G. D., Ketchen, D. J., & Ireland, R. D. (2015). Entrepreneurship as a solution to poverty. *Journal of Business Venturing*, 28(6), 683–689.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2012). *Triangulation 2.0*. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88. <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Dewi, N. N., & Priyono, A. (2023). Kendala legalitas dan strategi peningkatan daya saing UMKM pasca pandemi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 23(1), 45-58.
- Gilang, M. A., Prasmono, N. S., Sugiarto, B., Jefferson, L. G., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha UMKM Makaroni Rame Rasa (MARASA). *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 83-91.
- Guest, G., Namey, E., & Saldaña, J. (2012). Collecting and analyzing qualitative data. In *Applied thematic analysis* (pp. 3–20). SAGE Publications.
- Gunadi, J., Justin, L., Ivada, E. P., Kurniawan, G. O., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam Geprek Chick Boom. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 68-74.
- Kusumawardani, A., & Prabowo, T. (2020). Legalitas usaha dan akses pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(1), 65–78.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyani, S., & Arifin, Z. (2021). Peran inkubator bisnis dalam peningkatan kapasitas UMKM. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, 26(2), 101–112.
- Nurrachmi, I. (2018). The global halal industry: Issues and challenges. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 11(1), 39–54.
- OECD. (2017). *Enhancing the contributions of SMEs in a global and digitalised economy*. OECD Publishing.
- Rahman, F., & Yudhistira, M. H. (2022). Business formalization and firm performance: Evidence from developing countries. *World Development*, 150, 105705. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105705>
- Setiawan, D., & Santoso, R. (2020). Analisis kendala UMKM dalam mengakses permodalan formal dan strategi pemerintah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(1), 1-15.
- Siregar, A. A., & Hasan, I. A. (2021). Peran strategis UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan di era digital. *Jurnal Kewirausahaan dan Manajemen*, 6(2), 120-135.
- Sitompul, F., Manurung, D., & Harahap, A. (2022). Efektivitas program inkubasi dalam pengembangan aspek legal dan pemasaran UMKM di Sumatera Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 78-90.
- Suryana, A. (2023). Formalisasi UMKM: Langkah strategis menuju keberlanjutan usaha pasca pandemi. *Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 180-195.
- Tambunan, T. (2021). *UMKM Indonesia: Isu-isu terkini dan arah kebijakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, E., & Kusuma, S. (2022). Dampak legalitas usaha terhadap perlindungan hukum dan kepercayaan konsumen pada usaha mikro di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 19(4), 305-320.
- Williams, C. C., & Shahid, M. S. (2016). Informal entrepreneurship and institutional theory. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 22(3), 319–337.
- Winanti, P. A., Putri, K. A., Candra, A. C., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3), 88-95.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.